



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD-15/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN PENELITIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHAP KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Kelompok Kerja Penelitian Peraturan Daerah Tahap Kedua perlu dibentuk Sekretariat Panitia Kegiatan termaksud;
- b. bahwa Sekretariat Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan Penelitian Peraturan Daerah Tahap Kedua pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : Sekretaris DPRD
2. Wakil Ketua : Kabag Perundang-undangan
3. Sekretaris : Kabag Keuangan
4. Anggota :
 - 1) Kabag Persidangan
 - 2) Kasubag Pengkajian Produk Hukum
 - 3) Kasubag Pengolahan Data dan Dokumen
 - 4) Kasubag Anggaran
 - 5) Kasubag Perbendaharaan
 - 6) Kasubag Rapat dan Risalah
 - 7) Kasubag Humas dan Protokol
 - 8) Kasubag Tata Usaha
 - 9) Kasubag Rumah Tangga
 - 10) Notulen
 - 11) Pelaksana pada Sekretariat DPRD

KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Penelitian Peraturan Daerah
- b. Mendampingi dan menyusun laporan hasil pembahasan Kelompok Kerja Penelitian Peraturan Daerah

KETIGA : Masa tugas Sekretariat Panitia pada Tahap Kedua diberikan selama 8 (delapan) hari kerja mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Juni 2005 dan Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Cirebon .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Mei 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.